



PUTUSAN

No. 478 K/Pid/2010

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara pidana dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

1. Nama : **ENDI SUANDI bin AKHMAD SUDIRO** ;
Tempat lahir : Tangerang ;
Umur / Tanggal lahir : 40 Tahun/28 Oktober 1968 ;
Jenis kelamin : Laki-laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat tinggal : Kp/Ds. Lontar RT. 03/01, Kecamatan Kemiri, Kabupaten Tangerang ;
Agama : Islam ;
Pekerjaan : PNS ;
2. Nama : **ARJA'I bin SADELI** ;
Tempat lahir : Tangerang ;
Umur / Tanggal lahir : 20 Tahun/19 Maret 1988 ;
Jenis kelamin : Laki-laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat tinggal : Kp. Selatip RT. 12/04, Desa Lontar, Kecamatan Kemiri, Kabupaten Tangerang ;
Agama : Islam ;
Pekerjaan : Nelayan ;
3. Nama : **SARBANA bin MARSIM (alm)** ;
Tempat lahir : Tangerang ;
Umur / Tanggal lahir : 35 Tahun/10 November 1973 ;
Jenis kelamin : Laki-laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat tinggal : Kp/Ds. Lontar RT. 03/02, Kecamatan Kemiri, Kabupaten Tangerang ;
Agama : Islam ;
Pekerjaan : Wiraswasta ;

Hal. 1 dari 16 hal. Put. No. 478 K/Pid/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

4. Nama : **HAMAMI bin MARSIM** ;
Tempat lahir : Tangerang ;
Umur / Tanggal lahir : 43 Tahun/7 April 1983 ;
Jenis kelamin : Laki-laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat tinggal : Kp/Ds. Lontar RT. 03/02, Kecamatan
Kemiri, Kabupaten Tangerang ;
Agama : Islam ;
Pekerjaan : Perangkat Desa ;

Para Pemohon Kasasi/Terdakwa II, III, IV dan V berada di dalam
tahanan :

1. Penyidik sejak tanggal 16 September 2008 sampai dengan tanggal 5 Desember 2008 ;
2. Perpanjangan oleh Kepala Kejaksaan Negeri sejak tanggal 6 Desember 2008 sampai dengan tanggal 14 Januari 2009 ;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 14 Januari 2009 sampai dengan tanggal 2 Februari 2009 ;
4. Perpanjangan penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 3 Februari 2009 sampai dengan tanggal 4 Maret 2009 ;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 24 Februari 2009 sampai dengan tanggal 25 Maret 2009 ;
6. Perpanjangan penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 26 Maret 2009 sampai dengan tanggal 24 Mei 2009 ;

yang diajukan di muka persidangan Pengadilan Negeri Tangerang bersama-sama dengan Para Terdakwa :

1. Nama : **DAHARI bin KASAN** ;
Tempat lahir : Tangerang ;
Umur / Tanggal lahir : 46 Tahun/11 Desember 1962 ;
Jenis kelamin : Laki-laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat tinggal : Kp/Ds. Lontar RT. 06/02, Kecamatan
Kemiri, Kabupaten Tangerang ;

Agama : Islam ;
Pekerjaan : Satpam ;

2. Nama : **M. PAKRI bin H. TANJIL** ;
Tempat lahir : Tangerang ;
Umur / Tanggal lahir : 20 Tahun/19 Maret 1988 ;

Hal. 2 dari 16 hal. Put. No. 478 K/Pid/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Jenis kelamin : Laki-laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat tinggal : Kp. Selatip RT. 12/06, Kecamatan Kemiri, Kabupaten Tangerang ;
Agama : Islam ;
Pekerjaan : Perangkat Desa ;
3. Nama : **Jl'IN bin ASKAD** ;
Tempat lahir : Tangerang ;
Umur / Tanggal lahir : 28 Tahun ;
Jenis kelamin : Laki-laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat tinggal : Kp. Selatip RT. 12/04, Kecamatan Kemiri, Kabupaten Tangerang ;
Agama : Islam ;
Pekerjaan : Buruh ;
4. Nama : **SAMIN bin SAKIM** ;
Tempat lahir : Tangerang ;
Umur / Tanggal lahir : 44 Tahun/19 Mei 1970 ;
Jenis kelamin : Laki-laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat tinggal : Kp. Selatip RT. 09/03, Kecamatan Kemiri, Kabupaten Tangerang ;
Agama : Islam ;
Pekerjaan : Nelayan ;
5. Nama : **SAMAWI bin MARHASAN** ;
Tempat lahir : Tangerang ;
Umur / Tanggal lahir : 38 Tahun/4 Juli 1970 ;
Jenis kelamin : Laki-laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat tinggal : Kp/Ds. Lontar RT. 05/02, Kecamatan Kemiri, Kabupaten Tangerang ;
Agama : Islam ;
Pekerjaan : Dagang ;
6. Nama : **SUKANDI alias SONNY bin AHMAD** ;
Tempat lahir : Tangerang ;
Umur / Tanggal lahir : 40 Tahun/30 Juni 1968 ;
Jenis kelamin : Laki-laki ;

Hal. 3 dari 16 hal. Put. No. 478 K/Pid/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat tinggal : Kp/Ds. Lontar RT. 02/01, Kecamatan
Kemiri, Kabupaten Tangerang ;
Agama : Islam ;
Pekerjaan : Wiraswasta ;

karena didakwa :

Kesatu

Bahwa mereka Terdakwa 1. Dahari bin Kasan, Terdakwa 2. Endi Suandi bin Akhmad Sudiro, Terdakwa 3. Arja'i bin Sadeli, Terdakwa 4. Sarbana bin Marsim (Alm), Terdakwa 5. Hamami bin Marsim, Terdakwa 6. M. Pakri bin H. Tanjil, Terdakwa 7. Ji'in bin Askad, Terdakwa 8. Samin bin Sakim, Terdakwa 9. Samawi bin Marhasan dan Terdakwa 10. Sukandi Alias Sonny bin Ahmad baik bertindak sendiri-sendiri maupun bersama-sama dengan Sahmat Jainudin alias Dogol bin Sarpani, Terdakwa Usman bin Nasir, Mursidi bin Samtani, Sobani bin Madnur, Asma bin Rakim (perkaranya disidangkan terpisah) dan ratusan orang warga Desa Lontar lainnya pada hari Jumat tanggal 14 November 2008 sekira jam 22.00 WIB, atau setidaknya pada suatu waktu pada bulan November 2008, bertempat di proyek PLTU Banten III Kp. Selatip Desa Lontar Kec. Kemiri Kabupaten Tangerang, atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tangerang, dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang, yang dilakukan oleh mereka Terdakwa dengan cara-cara antara lain sebagai berikut :

Berawal dari tertangkapnya 3 (tiga) warga Desa Lontar oleh pihak Kepolisian, yakni sdr. Ahmad Sajam, sdr. Hamidi dan sdr. Ahmad Sobari yang diduga telah melakukan pemerasan terhadap pengemudi truck pengangkut tanah urug yang akan dipergunakan mengurug proyek PLTU III Banten, kemudian Para Terdakwa dan warga Desa Lontar Kec. Kemiri meminta pihak PT. Donfang bertanggungjawab atas ditangkapnya 3 (tiga) warga tersebut sebagai pihak yang melapor ke Kepolisian ;

Karena pihak PT. Donfang tidak dapat mengeluarkan sdr. Ahmad Sajam, sdr. Hamidi dan sdr. Ahmad Sobari, Terdakwa 1 Dahari bin Kasan memerintah sdr. Kapran (disidangkan dengan berkas perkara terpisah) untuk mengumumkan melalui pengeras suara yang ada di Masjid Nurul Huda yang isinya agar warga Desa Lontar laki-laki, perempuan, besar dan kecil berkumpul di lokasi Proyek PLTU III Banten, demikian juga diumumkan hal serupa di Mushola lain yang ada di wilayah Desa Lontar ;

Hal. 4 dari 16 hal. Put. No. 478 K/Pid/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa 9 Samawi bin Marhasan menelepon saksi Syahril Hamidi bin Umar selaku kuasa dari PT. Donfang, dalam pembicaraan melalui telepon tersebut Terdakwa 9 Samawi bin Marhasan menuduh bahwa pimpinan perusahaan PLTU yang telah melapor kepada pihak Kepolisian, sehingga menyebabkan 3 (tiga) orang petugas pemungut kontribusi ditangkap. Demikian juga yang dilakukan oleh Terdakwa 5 Hamami bin Marsim menelepon saksi Syahril Hamidi bin Umar sebanyak 3 (tiga) kali menanyakan keberadaan 3 (tiga) orang petugas pemungut kontribusi dan mendesak agar mencarinya dan segera dikembalikan ;

Kemudian Para Terdakwa selaku Jaro dan tokoh masyarakat mengumpulkan warga, dan setelah warga Desa Lontar berkumpul, Para Terdakwa di pos kontribusi mengatur rencana, dikarenakan 3 orang petugas pemungut kontribusi tidak segera dikembalikan, sehingga massa yang oleh mereka Terdakwa kumpulkan tidak dapat dicegah emosinya dan selanjutnya melakukan pengrusakan ;

Bahwa Para Terdakwa bersama-sama warga Desa Lontar lainnya menyerbu mess PT. Donfang dengan terlebih dahulu dengan tenaga bersama menerobos portal dan setelah berhasil menerobos portal, Para Terdakwa dan massa yang terdiri dari warga Desa Lontar melakukan pengrusakan dengan melempar kaca jendela mess karyawan, menendang pintu mess, dan merusak kendaraan operasional PT. Donfang, sedangkan Para Terdakwa selaku Jero dan tokoh masyarakat berteriak-teriak dan mengatakan “serbu-serbu” ;

Perbuatan ia Terdakwa diatur dan diancam pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 170 ayat (1) KUHP ;

ATAU

Kedua

Bahwa mereka Terdakwa 1. Dahari bin Kasan, Terdakwa 2. Endi Suandi bin Akhmad Sudiro, Terdakwa 3. Arja'i bin Sadeli, Terdakwa 4. Sarbana bin Marsim (Alm), Terdakwa 5. Hamami bin Marsim, Terdakwa 6. M. Pakri bin H. Tanjil, Terdakwa 7. Ji'in bin Askad, Terdakwa 8. Samin bin Sakim, Terdakwa 9. Samawi bin Marhasan dan Terdakwa 10. Sukandi Alias Sonny bin Ahmad baik bertindak sendiri-sendiri maupun bersama-sama dengan Sahmat Jainudin alias Dogol bin Sarpani, Terdakwa Usman bin Nasir, Mursidi bin Samtani, Sobani bin Madnur, Asma bin Rakim (perkaranya disidangkan terpisah) dan ratusan orang warga Desa Lontar lainnya pada hari Jumat tanggal 14 November 2008 sekira jam 22.00 WIB, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu pada bulan November 2008, bertempat di proyek PLTU Banten III Kp. Selatip



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desa Lontar Kec. Kemiri Kabupaten Tangerang, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tangerang, turut serta melakukan dengan sengaja dan melawan hukum menghancurkan, merusakkan, membikin tak dapat dipakai atau menghilangkan barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain yang dilakukan oleh mereka Terdakwa dengan cara-cara antara lain sebagai berikut :

Berawal dari tertangkapnya 3 (tiga) warga Desa Lontar oleh pihak Kepolisian, yakni sdr. Ahmad Sajam, sdr. Hamidi dan sdr. Ahmad Sobari yang diduga telah melakukan pemerasan terhadap pengemudi truck pengangkut tanah urug yang akan dipergunakan mengurug proyek PLTU III Banten, kemudian Para Terdakwa dan warga Desa Lontar Kec. Kemiri meminta pihak PT. Donfang bertanggungjawab atas ditangkapnya 3 (tiga) warga tersebut sebagai pihak yang melapor ke Kepolisian ;

Karena pihak PT. Donfang tidak dapat mengeluarkan sdr. Ahmad Sajam, sdr. Hamidi dan sdr. Ahmad Sobari, Terdakwa 1 Dahari bin Kasan memerintah sdr. Kapran (disidangkan dengan berkas perkara terpisah) untuk mengumumkan melalui pengeras suara yang ada di Masjid Nurul Huda yang isinya agar warga Desa Lontar laki-laki, perempuan, besar dan kecil berkumpul di lokasi Proyek PLTU III Banten, demikian juga diumumkan hal serupa di Mushola lain yang ada di wilayah Desa Lontar ;

Terdakwa 9 Samawi bin Marhasan menelepon saksi Syahril Hamidi bin Umar selaku kuasa dari PT. Donfang, dalam pembicaraan melalui telepon tersebut Terdakwa 9 Samawi bin Marhasan menuduh bahwa pimpinan perusahaan PLTU yang telah melapor kepada pihak Kepolisian, sehingga menyebabkan 3 (tiga) orang petugas pemungut kontribusi ditangkap. Demikian juga yang dilakukan oleh Terdakwa 5 Hamami bin Marsim menelepon saksi Syahril Hamidi bin Umar sebanyak 3 (tiga) kali menanyakan keberadaan 3 (tiga) orang petugas pemungut kontribusi dan mendesak agar mencarinya dan segera dikembalikan ;

Kemudian Para Terdakwa selaku Jaro dan tokoh masyarakat mengumpulkan warga, dan setelah warga Desa Lontar berkumpul, Para Terdakwa di pos kontribusi mengatur rencana, dikarenakan 3 orang petugas pemungut kontribusi tidak segera dikembalikan, sehingga massa yang oleh mereka Terdakwa kumpulkan tidak dapat dicegah emosinya dan selanjutnya melakukan pengrusakan ;

Hal. 6 dari 16 hal. Put. No. 478 K/Pid/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Para Terdakwa bersama-sama warga Desa Lontar lainnya menyerbu mess PT. Donfang dengan terlebih dahulu dengan tenaga bersama menerobos portal dan setelah berhasil menerobos portal, Para Terdakwa dan massa yang terdiri dari warga Desa Lontar melakukan pengrusakan dengan melempar kaca jendela mess karyawan, menendang pintu mess, dan merusak kendaraan operasional PT. Donfang, sehingga tidak dapat dipakai ;

Perbuatan ia Terdakwa diatur dan diancam pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 406 jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP ;

DAN

Ketiga

Bahwa mereka Terdakwa 1. Dahari bin Kasan, Terdakwa 2. Endi Suandi bin Akhmad Sudiro, Terdakwa 3. Arja'i bin Sadeli, Terdakwa 4. Sarbana bin Marsim (Alm), Terdakwa 5. Hamami bin Marsim, Terdakwa 6. M. Pakri bin H. Tanjil, Terdakwa 7. Ji'in bin Askad, Terdakwa 8. Samin bin Sakim, Terdakwa 9. Samawi bin Marhasan dan Terdakwa 10. Sukandi Alias Sonny bin Ahmad baik bertindak sendiri-sendiri maupun bersama-sama, pada hari Jumat tanggal 14 November 2008 sekira jam 22.00 WIB, atau setidaknya pada suatu waktu pada bulan November 2008, bertempat di proyek PLTU Banten III Kp. Selatip Desa Lontar Kec. Kemiri Kabupaten Tangerang, atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tangerang, dengan memberi atau menjanjikan sesuatu, dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang yang dilakukan oleh mereka Terdakwa dengan cara-cara antara lain sebagai berikut :

Berawal dari tertangkapnya 3 (tiga) warga Desa Lontar oleh pihak Kepolisian, yakni sdr. Ahmad Sajam, sdr. Hamidi dan sdr. Ahmad Sobari yang diduga telah melakukan pemerasan terhadap pengemudi truck pengangkut tanah urug yang akan dipergunakan mengurug proyek PLTU III Banten, kemudian Para Terdakwa dan warga Desa Lontar Kec. Kemiri meminta pihak PT. Donfang bertanggungjawab atas ditangkapnya 3 (tiga) warga tersebut sebagai pihak yang melapor ke Kepolisian ;

Karena pihak PT. Donfang tidak dapat mengeluarkan sdr. Ahmad Sajam, sdr. Hamidi dan sdr. Ahmad Sobari, Terdakwa 1 Dahari bin Kasan memerintah sdr. Kapran (disidangkan dengan berkas perkara terpisah) untuk mengumumkan melalui pengeras suara yang ada di Masjid Nurul Huda yang isinya agar warga Desa Lontar laki-laki, perempuan, besar dan kecil berkumpul

Hal. 7 dari 16 hal. Put. No. 478 K/Pid/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di lokasi Proyek PLTU III Banten, demikian juga diumumkan hal serupa di Mushola lain yang ada di wilayah Desa Lontar ;

Terdakwa 9 Samawi bin Marhasan menelepon saksi Syahril Hamidi bin Umar selaku kuasa dari PT. Donfang, dalam pembicaraan melalui telepon tersebut Terdakwa 9 Samawi bin Marhasan menuduh bahwa pimpinan perusahaan PLTU yang telah melapor kepada pihak Kepolisian, sehingga menyebabkan 3 (tiga) orang petugas pemungut kontribusi ditangkap. Demikian juga yang dilakukan oleh Terdakwa 5 Hamami bin Marsim menelepon saksi Syahril Hamidi bin Umar sebanyak 3 (tiga) kali menanyakan keberadaan 3 (tiga) orang petugas pemungut kontribusi dan mendesak agar mencarinya dan segera dikembalikan ;

Bahwa Para Terdakwa selaku Jaro dan tokoh masyarakat yang memiliki kekuasaan atau setidaknya martabat bagi warga Desa Lontar menganjurkan untuk melakukan perbuatan pelemparan dan pengrusakan mess serta kendaraan operasional PT. Donfang dengan memberi aba-aba dengan kata-kata antara lain “serbu-serbu”, “ayo gempur”, “ngapain tunggu lama-lama, serbu-serbu aja PT. Donfang”, serta kata-kata lainnya yang bersifat menganjurkan warga Desa Lontar untuk menyerbu ;

Perbuatan ia Terdakwa diatur dan diancam pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 170 ayat (1) jo. Pasal 55 ayat (1) ke-2 KUHP ;

ATAU

Keempat

Bahwa mereka Terdakwa 1. Dahari bin Kasan, Terdakwa 2. Endi Suandi bin Akhmad Sudiro, Terdakwa 3. Arja'i bin Sadeli, Terdakwa 4. Sarbana bin Marsim (Alm), Terdakwa 5. Hamami bin Marsim, Terdakwa 6. M. Pakri bin H. Tanjil, Terdakwa 7. Ji'in bin Askad, Terdakwa 8. Samin bin Sakim, Terdakwa 9. Samawi bin Marhasan dan Terdakwa 10. Sukandi Alias Sonny bin Ahmad baik bertindak sendiri-sendiri maupun bersama-sama, pada hari Jumat tanggal 14 November 2008 sekira jam 22.00 WIB, atau setidaknya pada suatu waktu pada bulan November 2008, bertempat di proyek PLTU Banten III Kp. Selatip Desa Lontar Kec. Kemiri Kabupaten Tangerang, atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tangerang, dimuka umum dengan lisan atau tulisan menghasut supaya melakukan perbuatan pidana, melakukan kekerasan terhadap penguasa umum atau tidak menuruti baik ketentuan undang-undang, yang dilakukan oleh mereka Terdakwa dengan cara-cara antara lain sebagai berikut :

Hal. 8 dari 16 hal. Put. No. 478 K/Pid/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berawal dari tertangkapnya 3 (tiga) warga Desa Lontar oleh pihak Kepolisian, yakni sdr. Ahmad Sajam, sdr. Hamidi dan sdr. Ahmad Sobari yang diduga telah melakukan pemerasan terhadap pengemudi truck pengangkut tanah urug yang akan dipergunakan mengurug proyek PLTU III Banten, kemudian Para Terdakwa dan warga Desa Lontar Kec. Kemiri meminta pihak PT. Donfang bertanggungjawab atas ditangkapnya 3 (tiga) warga tersebut sebagai pihak yang melapor ke Kepolisian ;

Karena pihak PT. Donfang tidak dapat mengeluarkan sdr. Ahmad Sajam, sdr. Hamidi dan sdr. Ahmad Sobari, Terdakwa 1 Dahari bin Kasan memerintah sdr. Kapran (disidangkan dengan berkas perkara terpisah) untuk mengumumkan melalui pengeras suara yang ada di Masjid Nurul Huda yang isinya agar warga Desa Lontar laki-laki, perempuan, besar dan kecil berkumpul di lokasi Proyek PLTU III Banten, demikian juga diumumkan hal serupa di Mushola lain yang ada di wilayah Desa Lontar ;

Terdakwa 9 Samawi bin Marhasan menelepon saksi Syahril Hamidi bin Umar selaku kuasa dari PT. Donfang, dalam pembicaraan melalui telepon tersebut Terdakwa 9 Samawi bin Marhasan menuduh bahwa pimpinan perusahaan PLTU yang telah melapor kepada pihak Kepolisian, sehingga menyebabkan 3 (tiga) orang petugas pemungut kontribusi ditangkap. Demikian juga yang dilakukan oleh Terdakwa 5 Hamami bin Marsim menelepon saksi Syahril Hamidi bin Umar sebanyak 3 (tiga) kali menanyakan keberadaan 3 (tiga) orang petugas pemungut kontribusi dan mendesak agar mencarinya dan segera dikembalikan ;

Kemudian Para Terdakwa selaku Jaro dan tokoh masyarakat di muka umum menghasut warga Desa Lontar untuk melakukan perbuatan pelemparan dan pengrusakan mess serta kendaraan operasional PT. Donfang dengan memberi aba-aba dengan kata-kata antara lain “serbu-serbu”, “ayo gempur”, “ngapain tunggu lama-lama, serbu-serbu aja PT. Donfang”, serta kata-kata lainnya yang bersifat menghasut warga Desa Lontar untuk menyerbu ;

Perbuatan ia Terdakwa diatur dan diancam pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 160 KUHP ;

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca tuntutan pidana Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tangerang tanggal 11 Mei 2009 sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa 1. Dahari bin Kasan, Terdakwa 2. Endi Suandi bin Akhmad Sudiro, Terdakwa 3. Arja'i bin Sadeli, Terdakwa 4. Sarbana bin Marsim (Alm), Terdakwa 5. Hamami bin Marsim, Terdakwa 6. M. Pakri bin

Hal. 9 dari 16 hal. Put. No. 478 K/Pid/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



H. Tanjil, Terdakwa 7. Ji'in bin Askad, Terdakwa 8. Samin bin Sakim, Terdakwa 9. Samawi bin Marhasan dan Terdakwa 10. Sukandi Alias Sonny bin Ahmad bersalah melakukan Tindak Pidana "dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap barang," dan "menganjurkan melakukan perbuatan dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap barang", sesuai Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum No. Reg. Perkara: PDM-30/01/2009 tanggal 14 Januari 2009, dakwaan kesatu dan dakwaan ketiga ;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa 1. Dahari bin Kasan, Terdakwa 2. Endi Suandi bin Akhmad Sudiro, Terdakwa 3. Arja'i bin Sadeli, Terdakwa 4. Sarbana bin Marsim (Alm), Terdakwa 5. Hamami bin Marsim, Terdakwa 6. M. Pakri bin h. Tanjil, Terdakwa 7. Ji'in bin Askad, Terdakwa 8. Samin bin Sakim, Terdakwa 9. Samawi bin Marhasan dan Terdakwa 10. Sukandi Alias Sonny bin Ahmad dengan pidana penjara masing-masing selama 10 (sepuluh) bulan dikurangi selama Para Terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah supaya Para Terdakwa tetap ditahan ;

3. Menetapkan barang bukti :

- 1 (satu) potong belahan bambu ;
- 1 (satu) buah pecahan kaca mobil, 3 (tiga) buah spion mobil rusak, 1 (satu) buah lampu sen mobil rusak, 2 (dua) buah potongan bambu, 7 (tujuh) potong kayu, 1 (satu) buah kursi terbakar dan 3 (tiga) buah batu kali ;

Dirampas untuk dimusnahkan.

- 1 (satu) unit mobil Jeep Landcruiser warna hitam No. Polisi 1458 NP ;
- 1 (satu) unit mobil Pajero warna hitam No. Polisi 1036 NP ;

Tidak dihadirkan di persidangan, sehingga tidak perlu dipertimbangkan.

4. Menetapkan agar Para Terdakwa jika dinyatakan bersalah, membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah) ;

Membaca putusan Pengadilan Negeri Tangerang No. 512/PID.B/2009/PN.TNG tanggal 19 Mei 2009 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

- Menyatakan Terdakwa 1. DAHARI bin KASAN, Terdakwa 2. ENDI SUANDI bin AKHMAD SUDIRO, Terdakwa 3. ARJA'I bin SADELI, Terdakwa 4. SARBANA bin MARSIM (alm), Terdakwa 5. HAMAMI bin MARSIM, Terdakwa 6. M. PAKRI bin H. TANJIL, Terdakwa 7. JI'IN bin ASKAD, Terdakwa 8. SAMIN bin SAKIM, Terdakwa 9. SAMAWI bin MARHASAN



dan Terdakwa 10. SUKANDI alias SONNY bin AHMAD telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Secara bersama-sama dimuka umum melakukan kekerasan terhadap barang" ;

- Menghukum Terdakwa 1. DAHARI bin KASAN, Terdakwa 2. ENDI SUANDI bin AKHMAD SUDIRO, Terdakwa 3. ARJA'I bin SADELI, Terdakwa 4. SARBANA bin MARSIM (alm), Terdakwa 5. HAMAMI bin MARSIM, Terdakwa 6. M. PAKRI bin H. TANJIL, Terdakwa 7. JI'IN bin ASKAD, Terdakwa 8. SAMIN bin SAKIM, Terdakwa 9. SAMAWI bin MARHASAN dan Terdakwa 10. SUKANDI alias SONNY bin AHMAD oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 6 (enam) bulan dan 5 (lima) hari ;
- Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa-Terdakwa dikurangi seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
- Memerintahkan agar Terdakwa 1 sampai dengan Terdakwa 9 segera dikeluarkan dari tahanan, sedangkan Terdakwa 10 (Sukandi alias Sonny bin Ahmad) tetap ditahan ;
- Memerintahkan agar barang bukti berupa :
 1. 1 (satu) potong belahan bambu ;
 2. 1 (satu) buah pecahan kaca mobil, 3 (tiga) buah spion mobil rusak, 1 (satu) buah lampu sen mobil rusak, 2 (dua) buah potongan bambu, 7 (tujuh) potong kayu, 1 (satu) buah kursi terbakar dan 3 (tiga) buah batu kali ;

Dirampas untuk dimusnahkan ;

1. 1 (satu) unit mobil Jeep Landcruiser warna hitam No. Pol. 1458 NP ;
2. 1 (satu) unit mobil Pajero warna hitam No. Pol 1036 NP ;

Karena tidak dihadirkan dipersidangan, sehingga tidak perlu dipertimbangkan ;

- Menghukum Terdakwa-Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah) ;

Membaca putusan Pengadilan Tinggi Banten No. 122/PID/2009/PT.BTN tanggal 15 Oktober 2009 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

1. Menerima permintaan banding dari Para Terdakwa ;
2. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Tangerang tanggal 19 Mei 2009, Nomor: 512/Pid.B/2009/PN.TNG, yang dimintakan banding tersebut ;
3. Membebaskan biaya perkara kepada Para Terdakwa dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding masing-masing sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah) ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat akan akta tentang permohonan kasasi No. 101 Kasasi/Akta Pid/2009/PN.TNG yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Tangerang yang menerangkan, bahwa pada tanggal 21 Desember 2009 Terdakwa II, III, IV, dan V mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi tersebut ;

Memperhatikan memori kasasi tanggal 13 Januari 2010 dari Terdakwa II, III, IV, dan V sebagai Para Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tangerang pada tanggal 14 Januari 2010 ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tinggi tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa II, III, IV, dan V pada tanggal 31 Desember 2009 dan Terdakwa II, III, IV, dan V mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 31 Desember 2009 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tangerang pada tanggal 14 Januari 2010 dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Para Pemohon Kasasi/Terdakwall, III, IV, dan V pada pokoknya sebagai berikut :

Alasan hukum Pemohon berdasarkan sejumlah bukti-bukti hukum yang terungkap di persidangan, yang telah dibuktikan melalui uraian-uraian tersebut di atas pada memori ini, yaitu :

1. Seluruh saksi-saksi adalah saksi a charge atau saksi yang memberatkan dari Jaksa Penuntut Umum ;
2. Terdakwa tidak diberikan hak/mendapatkan hak untuk membawa saksi ;
3. Saksi Suharyanto tidak hadir pada persidangan, akan tetapi dinyatakan oleh Jaksa Penuntut Umum di dalam suratuntutannya "hadir" ;
4. Tidak ada pengakuan dari Para Terdakwa ;
5. Seluruh saksi-saksi yang memberatkan dari Jaksa Penuntut Umum tidak satupun yang menyatakan Para Pemohon, Endi Suandi bin Akhmad Sudiro, Hamami bin Marsim, Sarbana bin Marsim (Alm) serta Arjayi/Arja'i bin Sadeli melakukan pengrusakan atau perbuatan anarkis ;
6. Para saksi satpam/security menyatakan tidak mengenal bukti-bukti yang diperlihatkan oleh Jaksa Penuntut Umum berupa lampu-lampu mobil yang pecah ;
7. Pernyataan Para Pemohon dipersidangan: Para Pemohon tidak seorangpun yang didampingi Pengacara seperti yang dinyatakan di BAP, akan tetapi

Hal. 12 dari 16 hal. Put. No. 478 K/Pid/2010



direkayasa didalam BAP seolah-olah didampingi, akan tetapi tidak ada bentuk bantahan dari Jaksa Penuntut Umum, semisalnya dengan membawa Pengacara yang bersangkutan ke persidangan, padahal Pengacara yang bersangkutan ada serta lalu lalang di tiap hari persidangan? ;

8. Bahwa pertimbangan Pengadilan Tinggi Banten yang membenarkan secara mutatis mutandis terhadap pertimbangan-pertimbangan hukum “selain yang dinyatakan keliru yang dibuat oleh Pengadilan Tingkat Pertama, adalah pertimbangan yang sangat menyesatkan, yang antara lain pertimbangan yang menyesatkan tersebut adalah (Mohon Yang Mulia Hakim Agung, wakil Tuhan dimuka bumi periksa putusan perkara tingkat pertama halaman 22, alinea kedua, ketiga dan keempat) mengenai Para Terdakwa adalah orang yang memiliki “martabat” (mohon juga periksa putusan halaman 23 alinea keenam), antara lain :

- 8.1 Alasan pemukulan oleh Polisi pada pembuatan BAP, serta pencabutan BAP pada persidangan adalah tidak sah karena Pemohon tidak dapat membuktikan pemukulan tersebut, serta Para Pemohon tidak melapor kepada divisi Propam Polri ;

8.1.1. Bahwa pertimbangan tersebut adalah keliru serta menyesatkan mengingat KUHAP, Terdakwa dapat mencabut BAP yang dibuat pada saat penyidikan ;

8.1.2. Bahwa keterangan sebagaimana KUHAP Pasal 185 ayat (1) yang berbunyi :

“Keterangan saksi sebagai alat bukti ialah apa yang saksi nyatakan di persidangan”

Serta KUHAP Pasal 189 ayat (1) ;

“Keterangan Terdakwa ialah apa yang Terdakwa nyatakan di sidang tentang perbuatan yang ia lakukan atau yang ia ketahui sendiri atau alami sendiri”

- 8.2 Bahwa Majelis Hakim meminta agar penyidik dihadirkan, karena keterangan Para Terdakwa/Pemohon mereka dipukuli serta dipaksa oleh Penyidik. Akan tetapi Jaksa Penuntut Umum tidak mau atau tidak sanggup menghadirkan saksi Penyidik yang bersangkutan, walau Jaksa Penuntut Umum mempunyai kekuatan paksa untuk menghadirkannya ;

- 8.3 Bahwa “Tentang Pemohon/Para Pemohon tidak lapor ke Propam atas penganiayaan Penyidik “Bagaimana Pemohon melapor ke Propam?”



sedang mereka didalam tahanan? serta mereka tidak didampingi Kuasa Hukum atau Pengacara? ;

8.4 Apa yang salah terhadap Pemohon karena Pemohon Kasasi adalah orang yang memiliki martabat? Apakah salah sebagai tokoh masyarakat mendatangi sebagai bentuk kepedulian, terhadap kejadian pada orang-orang desanya. Bahkan diantara Pemohon ada yang berusaha mencegah terjadinya anarkis, bagaimana dengan anggota Satpam serta anggota Polisi yang menurut BAP serta kesaksian di persidangan hadir pada saat kejadian perkara yang nota bene mereka adalah petugas khusus pengamanan ;

9. Bahwa dalam putusan tingkat banding, halaman 13 alinea ketiga tentang dakwaan Jaksa Penuntut Umum, yang bersifat 'alternatif kumulatif menurut bunyi putusan" Bahwa Dakwaan Jaksa Penuntut Umum, harus dipandang sebagai dakwaan bersifat "alternatif". Tapi kenapa putusan tetap menghukum? Bukannya menyatakan dakwaan kabur atau obscur libel? ;

10. Bahwa setelah tampak jelas fakta serta bukti yang terungkap di persidangan, tidak ada satu orangpun saksi kunci (petugas Satpam yang bertugas pada saat kejadian serta saksi dari Kepolisian) yang melihat serta yang menyatakan Para Pemohon Kasasi melakukan apa-apa yang didakwakan, sementara saksi tersebut adalah saksi a charge atau saksi dari Jaksa Penuntut Umum; rekayasa surat tuntutan tersebut tidak hadirnya Suharyanto akan tetapi dinyatakan hadir; rekayasa adanya Pengacara padahal tidak ada; tidak diadikannya Penyidik; tidak adanya kesaksian a charge dari Pemohon; tidak adanya alat-alat bukti atau barang yang rusak yang diperlihatkan di muka persidangan, lantas layakkah Para Pemohon dihukum? ;

Menimbang, bahwa atas alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

Bahwa alasan-alasan kasasi dari Para Terdakwa tersebut tidak dapat dibenarkan karena Judex Facti tidak salah menerapkan hukum, dengan pertimbangan sebagai berikut :

Bahwa Judex Facti telah mempertimbangkan unsur-unsur dakwaan Kesatu Pasal 170 ayat (1) KUHP secara tepat dan benar dan Para Terdakwa dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dalam dakwaan Kesatu ;



Bahwa mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak diterapkan suatu peraturan hukum atau peraturan hukum tidak diterapkan sebagaimana mestinya, atau apakah cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan Undang-Undang, dan apakah Pengadilan telah melampaui batas wewenangnyanya, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 253 Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (Undang-undang No. 8 Tahun 1981) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata, putusan Judex Facti dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi dari Terdakwa II, III, IV, dan V tersebut harus ditolak ;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Pemohon Kasasi/Terdakwa II, III, IV, dan V dipidana, maka harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini ;

Memperhatikan Pasal 170 ayat (1) KUHP, Undang-Undang No. 48 Tahun 2009, Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 dan Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I

Menolak permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi/Terdakwa II, III, IV, dan V : **ENDI SUANDI bin AKHMAD SUDIRO, ARJA'I bin SADELI, SARBANA bin MARSIM (alm), dan HAMAMI bin MARSIM** tersebut ;

Membebaskan Para Pemohon Kasasi/Terdakwa II, III, IV, dan V tersebut untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini masing-masing sebesar Rp 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Selasa** tanggal **16 November 2010** oleh TIMUR P. MANURUNG, SH., MM Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, H. SUWARDI, SH., MH dan H. ACHMAD YAMANIE, SH., MH Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh ENNY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

INDRIYASTUTI, SH., M. Hum Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh Para Pemohon Kasasi : Terdakwa II, III, IV, dan V dan Jaksa/Penuntut Umum.

Hakim-Hakim Anggota :

ttd

H. SUWARDI, SH

ttd

H. ACHMAD YAMANIE, SH., MH

Ketua :

ttd

TIMUR P. MANURUNG, SH., MM

Panitera Pengganti :

ttd

ENNY INDRIYASTUTI, SH., M. Hum

**Untuk Salinan
Mahkamah Agung R.I
a.n Panitera
Panitera Muda Pidana**

MACHMUD RACHIMI, S.H., M.H.

NIP. 040.018.310.